



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Letnan Dharna Jambi Telp. (0712) 321269
KAYUAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 420/754 /SM.2/ D.DIK/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMPS ISLAM CENDIKIA DARUSSALAM
KECAMATAN LEMPUING
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat Menengah Kejuruan dan surat permohonan Izin Operasional SMPS ISLAM CENDIKIA DARUSSALAM, nomor 056/09/10.20/YAPIPDA/ADM.1/TM/V/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- b. bahwa agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) SMPS ISLAM CENDIKIA DARUSSALAM dapat berjalan dengan baik, maka perlu kepastian Proses Belajar Mengajar (PBM), serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan izin operasionalnya ;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Izin Operasional SMPS ISLAM CENDIKIA DARUSSALAM dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang relevan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung

Pada Tanggal : 1 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Drs. H. ZULKARNAIN, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19640425 199003 1 003

